



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 156/HK.01.00/K.JT-16/05/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH
(SILON KADA) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana dalam pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang, disebutkan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan, pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati menjadi tugas bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor 724/PL.02-SD/3308/2024 terdapat kebutuhan data pembutan akun SILON KADA untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 151/KP.01.00/JT-16/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 703/PL.02.2-PU/3308/2024 Perihal Pemenuhan Dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 724/PL.02-SD/3308/2024 Perihal kebutuhan data pembuatan akun Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) DI BADAN PENGAWASS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan saudara;

Nama : Shanita Nuraini T, S.H.

Jabatan : Staf Pelaksana Teknis

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang

sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap tahapan pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah dan melaporkan hasil pengawasan

kepada Ketua dan /atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa selaku pengarah dan penanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 151/KP.01.00/JT-16/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KETIGA : Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada tanggal : 8 Mei 2023

KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.